



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 21 TAHUN 2024**


**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR  
KABUPATEN PELALAWAN**

**BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pasar merupakan salah satu pendorong untuk peningkatan kegiatan perekonomian dan pendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengelolaan sarana perdagangan sebagai penunjang teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi perdagangan di Kabupaten Pelalawan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, maka pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Pelalawan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

7

f

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 44;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN PELALAWAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**


##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.
5. Pasar adalah sarana distribusi perdagangan yang berada di Kabupaten Pelalawan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.
7. Kepala UPTD Pengelolaan Pasar adalah Kepala UPTD Pengelolaan Pasar yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Pengelolaan Pasar.

##### **Pasal 2**

Berdasarkan Peraturan Bupati dibentuk UPTD Pengelolaan Pasar yang berada di bawah Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
<b>KABAG HUKUM</b>	
<b>dst</b>	

**BAB II**  
**KLASIFIKASI, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Klasifikasi**

**Pasal 3**

Klasifikasi UPTD Pengelolaan Pasar adalah kelas A.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**

**Pasal 4**

- (1) UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
  - a. kepala;
  - b. subbagian tata usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD, subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh kepala subbagian tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari seluruh tenaga fungsional yang ditentukan berdasarkan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jabatan struktural eselon IV/a.
- (2) Kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jabatan struktural eselon IV/b.

**BAB III**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**UPTD Pengelolaan Pasar**

**Pasal 7**

- (1) UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun program, pembinaan dan pelaksanaan teknis operasional kegiatan pengelolaan Pasar dan/atau kegiatan penunjang pada Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pasar, mempunyai fungsi antara lain:
  - a. penyelenggaraan pengelolaan Pasar;

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
KABAG HUKUM	/
dst	

- b. pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penerbitan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD); dan
- d. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Pasar.

**Bagian Kedua  
Kepala UPTD**

**Pasal 8**

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun program, pembinaan dan pelaksanaan teknis operasional kegiatan pengelolaan Pasar dan/atau kegiatan penunjang pada Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Pasar, mempunyai fungsi antara lain:
  - a. penyusunan langkah-langkah operasional UPTD Pengelolaan Pasar;
  - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Pasar;
  - c. penetapan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
  - d. penyelenggaraan penyusunan standar teknis administrasi pengelolaan Pasar;
  - e. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang ditetapkan;
  - f. penagihan tunggakan kios, los, pelataran, biaya pemakaian listrik, dan biaya pemakaian air bersih;
  - g. pendistribusian tugas, sumber daya dan tanggung jawab kepada subbagian tata usaha;
  - h. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan gedung bangunan, peralatan dan mesin pada Kantor UPTD Pengelolaan Pasar;
  - i. pemberian petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
  - j. penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan Pasar;
  - k. penyusunan perumusan operasional pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan Pasar; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga  
Kepala Subbagian Tata Usaha**

**Pasal 9**

- (1) Kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala subbagian tata usaha mempunyai fungsi antara lain:
  - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta, pelaksanaan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
  - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian tata usaha;
  - c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
  - d. pelaksanaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
KABAG HUKUM	
dst	

- e. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- f. pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. pelayanan keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan Dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
- i. penyusunan analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. pembuatan usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. pelaksanaan penatausahaan kepegawaian dan usulan kebutuhan pelatihan pegawai;
- m. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja subbagian tata usaha; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

**Bagian Keempat**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 10**


Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**BAB IV**

**TATA KERJA**

**Pasal 11**

- (1) UPTD Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UPTD Pengelolaan Pasar memperhatikan fungsi pada Dinas.
- (6) UPTD Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang sesuai bidangnya.



- (7) UPTD Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.
- (8) Tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Pasar dilaksanakan oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2024


 **BUPATI PELALAWAN,** 



**Y. ZUKRI**


Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**




**A. KARIM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR 21**

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
KABAG HUKUM	
dst	

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR      TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PENGELOLAAN PASAR  
KABUPATEN PELALAWAN

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN PELALAWAN**



**BUPATI PELALAWAN,**

**ZUKRI**